



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xPENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR : 48-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I

Nama lengkap	: Sutiyono
Pangkat/ NRP	: Kopda/ 31040181830884
Jabatan	: Wadanru 3/II/C
Kesatuan	: Yonif MR 413/BRM/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Blora, 7 Agustus 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Raider 413/BRM/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo

Terdakwa-I ditahan oleh :

1. Komandan Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-I Nomor Kep/6/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.

b. Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-II Nomor Kep/23/VIII/2020 tanggal 30 Agustus 2020.

c. Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-III Nomor Kep/39/IX/2020 tanggal 21 September 2020.

d. Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2020

Hal 1 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 28 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-IV Nomor Kep/54/X/2020 tanggal 29 Oktober 2020.

e. Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-V Nomor Kep/69/XI/2020 tanggal 27 November 2020.

f. Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-VI Nomor Kep/84/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-10 Semarang terhitung mulai tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/4/PM II-10/AD/I/2021 tanggal 21 Januari 2021.

4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang terhitung mulai tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/4/PM II-10/AD/II/2021 tanggal 18 Februari 2021.

5. Dibebaskan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-10 Semarang sejak tanggal 21 April 2021 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAPHAN/4/PM II-10/AD/IV/2021 tanggal 9 April 2021.

6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/59/PMT-II /K-AD/BDG/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021.

7. Dibebaskan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sejak tanggal 14 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAPBAS/03/PMT-II/K-AD/BDG/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021.

Terdakwa-II

Nama lengkap	: Leonar Watowai
Pangkat/ NRP	: Kopda/ 31050502431084
Jabatan	: Tabak SO Ton III Ki B
Kesatuan	: Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Ternate, 15 Oktober 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo

Terdakwa-II ditahan oleh :

Hal 2 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Komandan Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-I Nomor Kep/7/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-II Nomor Kep/24/VIII/2020 tanggal 30 Agustus 2020.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-III Nomor Kep/40/IX/2020 tanggal 21 September 2020.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-IV Nomor Kep/55/X/2020 tanggal 29 Oktober 2020.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-V Nomor Kep/70/XI/2020 tanggal 27 November 2020.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke-VI dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-VI Nomor Kep/85/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang terhitung mulai tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/4/PM.II-10/ AD/I/2021 tanggal 21 Januari 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang terhitung mulai tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/4/PM II-10/AD/II/2021 tanggal 18 Februari 2021.
5. Dibebaskan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-10 Semarang sejak tanggal 21 April 2021 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAPHAN/4/PM II-10/AD/IV/2021 tanggal 19 April 2021.

Hal 3 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-III

Nama lengkap : Bari Tri Prasetya
Pangkat/ NRP : Kopda/ 31070976630286
Jabatan : Tabak SO Ton 3/2/C
Kesatuan : Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Blora, 3 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Ki C Yonif Mekanis Raider
413/BRM/6/2 Kostrad Mojolaban
Sukoharjo

Terdakwa-III ditahan oleh :

1. Komandan Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-I Nomor Kep/11/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-II Nomor Kep/25/VIII/2020 tanggal 30 Agustus 2020.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-III Nomor Kep/41/IX/2020 tanggal 21 September 2020.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-IV Nomor Kep/56/X/2020 tanggal 29 Oktober 2020.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-V Nomor Kep/71/XI/2020 tanggal 27 November 2020.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke-VI dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung

Hal 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-VI Nomor Kep/86/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang terhitung mulai tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/4/PM II-10/ AD/I/2021 tanggal 21 Januari 2021.

4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang terhitung mulai tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/4/PM II-10/AD/II/2021 tanggal 18 Februari 2021.

5. Dibebaskan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-10 Semarang sejak tanggal 21 April 2021 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAPHAN/4/PM II-10/AD/IV/2021 tanggal 19 April 2021.

Terdakwa-XIV

Nama lengkap : Anton Ngadiyanto
Pangkat/ NRP : Kopda/ 31040177060584
Jabatan : Tabak SLT Ton II Kompi B
Kesatuan : Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 2 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo

Terdakwa-XIV ditahan oleh :

1. Komandan Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/15/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-I Nomor Kep/36/VIII/2020 tanggal 30 Agustus 2020.

b. Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-II Nomor Kep/38/IX/2020 tanggal 21 September 2020.

c. Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 berdasarkan Keputusan

Hal 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Waktu Penahanan ke-III Nomor Kep/53/X/2020 tanggal 29 Oktober 2020.

d. Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-IV Nomor Kep/68/XI/2020 tanggal 27 November 2020.

e. Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-V Nomor Kep/83/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang terhitung mulai tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/4/PM II-10/AD/II/2021 tanggal 21 Januari 2021.

4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang terhitung mulai tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/4/PM II-10/AD/II/2021 tanggal 18 Februari 2021.

5. Dibebaskan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-10 Semarang sejak tanggal 1 April 2021 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAPHAN/4/PM II-10/AD/IV/2021 tanggal 1 April 2021.

6. Hakim ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/59/PMT-II /K-AD/BDG/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021.

7. Dibebaskan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sejak tanggal 14 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAPBAS/03/PMT-II/K-AD/BDG/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas;

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Semarang dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana :

Pertama
Primair

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan yang dilakukan jika mengakibatkan mati"

Subsidiar

Hal 6 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan”

Atau

Kedua

“Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu melakukan Penganiayaan mengakibatkan mati”

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Primer : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiir : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

II. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer tertanggal 12 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa-I

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa pebahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Hal 7 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-II

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa pebahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Terdakwa-III

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa pebahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Terdakwa-IV

Pidana penjara : selama 11 (sebelas) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa pebahanan sementara.

Terdakwa-V

Pidana penjara : selama 11 (sebelas) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa pebahanan sementara.

Terdakwa-VI

Pidana penjara : selama 11 (sebelas) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa pebahanan sementara.

Terdakwa-VII

Pidana penjara : selama 11 (sebelas) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa pebahanan sementara.

Terdakwa-VIII

Pidana penjara : selama 11 (sebelas) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa pebahanan sementara.

Terdakwa-IX

Pidana penjara : selama 11 (sebelas) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa pebahanan sementara.

Hal 8 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-X

Pidana penjara : selama 11 (sebelas) bulan,
dikurangkan seluruhnya
selama Terdakwa dalam
masa pebahanan sementara.

Terdakwa-XI

Pidana penjara : selama 11 (sebelas) bulan,
dikurangkan seluruhnya
selama Terdakwa dalam
masa pebahanan sementara.

Terdakwa-XII

Pidana penjara : selama 11 (sebelas) bulan,
dikurangkan seluruhnya
selama Terdakwa dalam
masa pebahanan sementara.

Terdakwa-XIII

Pidana penjara : selama 11 (sebelas) bulan,
dikurangkan seluruhnya
selama Terdakwa dalam
masa pebahanan sementara.

Terdakwa-XIV

Pidana penjara : selama 11 (sebelas) bulan,
dikurangkan seluruhnya
selama Terdakwa dalam
masa pebahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a) 11 (sebelas) lembar Visum Et Revertum
No: VER/061/VII/Kes.15/2020/ RUMKIT dari
Rumah Sakit Bhayangkara Semarang
tanggal 17 Juli 2020 tentang hasil
pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh
jenazah Tatas Purwanto, umur 32 tahun,
laki-laki, anggota TNI-AD, Alamat tinggal
Asrama Yonif MR 413/BRM/6/2 Kostrad.

b) BAP Nomor : 1807/FKF/2020 tanggal 6
Agustus 2020 pemeriksaan Komputer
Forensik HP Vivo wama hitam, nomor
Simcard 082145640700 milik Kopda Leonard
Watowai.

c) BAP Nomor : 1809/FKF/2020 tanggal 6
Agustus 2020 pemeriksaan Komputer
Forensik HP Oppo wama emas model A37f
nomor Simcard 6281335341969 milik Kopda
Rochmad.

Hal 9 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) BAP Nomor : 1806/FKF/2020 tanggal 6 Agustus 2020 pemeriksaan Komputer Forensik HP Oppo warna hitam model CPH1909 nomor Simcard 6281329184875 milik Kopda Sutiyono.

e) BAP Nomor : 1808/FKF/2020 tanggal 6 Agustus 2020 pemeriksaan Komputer Forensik HP Xiaomi warna emas model Redmi 4X nomor Simcard 6281802613012 milik Kopda Bari Tri Prasetya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

a) 1 (satu) buah Selang Air warna Biru Tua lentur panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) Cm, diameter 1,5 Cm yang salah satu ujungnya didalamnya Selang terdapat Patahan Kayu kecil.

b) 1 (satu) buah Selang Gas warna Merah panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) Cm, diameter 1,5 Cm dengan lapisan dalam warna hitam.

c) 1 (satu) buah Potongan Kayu kecil ukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) Cm warna coklat, diameter kurang lebih 1.5 Cm.

d) 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam, nomor Simcard 082198821768 milik Kopda Sutiyono.

e) 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam, nomor Simcard 082145640700 milik Kopda Leonard Watowai.

f) 1 (satu) buah HP Oppo warna emas model A37f nomor Simcard 6281335341969 milik Kopda Rochmad.

g) 1 (satu) buah HP Xiaomi warna emas model Redmi 4X nomor Simcard 6281802613012 milik Kopda Bari Tri Prasetya.

h) 1 (satu) buah celana PDL loreng milik (Alm) Praka Tatas Purwanto.

i) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam milik (Alm).

j) 1 (satu) buah jaket lengan panjang wms hitam milik (Alm).

Hal 10 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k) 1 (satu) buah celana dalam warna merah bertulis YING AL milik (Alm).

l) 1 (satu) pasang sepatu PDL milik (Alm).

m) 1 (satu) pasang kaos kaki PDL warna hitam milik (Alm).

n) 1 (satu) setel pakaian PDL loreng milik (Alm).

o) 1 (satu) buah kaos loreng milik (Alm).

Mohon barang bukti nomor urut huruf a, b dan c agar dirampas untuk dimusnahkan.

Mohon barang bukti nomor urut huruf d dikembalikan kepada Terdakwa-1.

Mohon barang bukti nomor urut huruf e dikembalikan kepada Terdakwa-2.

Mohon barang bukti nomor urut huruf f dikembalikan kepada Terdakwa-6.

Mohon barang bukti nomor urut huruf g dikembalikan kepada Terdakwa-3.

Mohon barang bukti nomor urut huruf h, i, j, k, l, m, n dan o agar dikembalikan kepada keluarga Praka Tatas Purwanto (Korban).

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

5. Mohon agar para Terdakwa yaitu :

Terdakwa-1 tetap ditahan

Terdakwa-2 tetap ditahan.

Terdakwa-3 tetap ditahan.

Terdakwa-4 tetap ditahan.

Terdakwa-5 tetap ditahan.

Terdakwa-6 tetap ditahan.

Terdakwa-7 tetap ditahan.

Terdakwa-8 tetap ditahan.

Terdakwa-9 tetap ditahan.

Terdakwa-10 tetap ditahan.

Terdakwa-11 tetap ditahan.

Terdakwa-12 tetap ditahan.

Terdakwa-13 tetap ditahan.

Hal 11 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : I. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 4-K/PM. II-10/AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

a. Terdakwa-I Sutiyono, Kopda NRP 31040181830884 dan Terdakwa-XIV Anton Ngadiyanto, Kopda NRP 31040177060584, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain".

b. Terdakwa-II Leonar Watowai, Kopda NRP 31050502431084, Terdakwa-III Bari Tri Prasetya, Kopda NRP 31070976630286, Terdakwa-IV Muhamad Nurkhamid, Kopda NRP 31070968970685, Terdakwa-V Dwi Hartono Kopda NRP 31070988511286, Terdakwa-VI Rochmad Kopda NRP 31071000871187, Terdakwa-VII Nanang Setyawan Kopda NRP 31081697191188, Terdakwa-VIII Edi Susanto Kopda NRP 31081836370788, Terdakwa-IX Arif Setiawan Kopda NRP 31081680180587, Terdakwa-X Darmuji Kopda NRP 31080110850289, Terdakwa-XI Adwin Ali Ambri Kopda NRP 31080211420687, Terdakwa-XII Muhammad Anas Ma'ruf Kopda NRP 31080100040288, Terdakwa-XIII Kiswanto Kopda NRP 31080096751187, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama
Terdakwa berada dalam
penahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-II

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Hal 12 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama
Terdakwa berada dalam
penahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan

Terdakwa-III

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama
Terdakwa berada dalam
penahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan

Terdakwa-IV

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama
Terdakwa berada dalam
penahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan

Terdakwa-V

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama
Terdakwa berada dalam
penahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan

Terdakwa-VI

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama
Terdakwa berada dalam
penahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan

Terdakwa-VII

Pidana penjara : Selama 9 (sembilan) bulan
dan 13 (tiga belas) hari.

Menetapkan selama
Terdakwa berada dalam
penahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan

Terdakwa-VIII

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama
Terdakwa berada dalam
penahanan sementara

Hal 13 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Terdakwa-IX

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama
Terdakwa berada dalam
penahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan

Terdakwa-X

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama
Terdakwa berada dalam
penahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan

Terdakwa-XI

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama
Terdakwa berada dalam
penahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan

Terdakwa-XII

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama
Terdakwa berada dalam
penahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan

Terdakwa-XIII

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama
Terdakwa berada dalam
penahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan

Terdakwa-XIV

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama para
Terdakwa berada dalam
penahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Hal 14 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah Selang Air wama Biru Tua lentur panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) Cm, diameter 1,5 Cm yang salah satu ujungnya didalamnya Selang terdapat Patahan Kayu kecil.

2) 1 (satu) buah Selang Gas wama Merah panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) Cm, diameter 1,5 Cm dengan lapisan dalam warna hitam.

3) 1 (satu) buah Potongan Kayu kecil ukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) Cm warna coklat, diameter kurang lebih 1.5 Cm. Tersebut pada angka "1), 2) dan 3)" dirampas untuk dimusnahkan.

4) 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam, nomor Simcard 082198821768 milik Kopda Sutiyono, dikembalikan kepada Terdakwa-1 Kopda Sutiyono.

5) 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam, nomor Simcard 082145640700 milik Kopda Leonard Watowai, dikembalikan kepada Terdakwa-2 Kopda Leonard Watowai.

6) 1 (satu) buah HP Oppo warna emas model A37f nomor simcard 6281335341969 milik Kopda Rochmad. dikembalikan kepada Terdakwa-6 Kopda Rochmad.

7) 1 (satu) buah HP Xiaomi wama emas model Redmi 4X nomor Simcard 6281802613012 milik Kopda Bari Tri Prasetya, dikembalikan kepada Terdakwa-3 Kopda Bari Tri Prasetya.

8) 1 (satu) buah celana PDL loreng milik (Alm) Praka Tatas Purwanto.

9) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam milik (Alm).

10) 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam milik (Alm).

11) 1 (satu) buah celana dalam wama merah bertulis YING AL milik (Alm).

Hal 15 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (satu) pasang sepatu PDL milik (Alm).

13) 1 (satu) pasang kaos kaki PDL warna hitam milik (Alm).

14) 1 (satu) setel pakaian PDL loreng milik (Alm).

15) 1 (satu) buah kaos loreng milik (Alm).
Tersebut pada angka "8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) dan 15)", dikembalikan kepada keluarga Praka Tatas Purwanto (Alm).

16) 10 (sepuluh) lembar foto Praka Tatas Purwanto (Alm), dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Surat-surat :

a) 11 (sebelas) lembar Visum Et Revertum No: VER/061/VII/Kes.15/2020/ RUMKIT dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang tanggal 17 Juli 2020 tentang hasil pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah Tatas Purwanto, umur 32 tahun, laki-laki, anggota TNI-AD, Alamat tinggal Asrama Yonif MR 413/BRM/6/2 Kostrad.

b) BAP Nomor : 1807/FKF/2020 tanggal 6 Agustus 2020 pemeriksaan Komputer Forensik HP Vivo wama hitam, nomor Simcard 082145640700 milik Kopda Leonard Watowai.

c) BAP Nomor : 1809/FKF/2020 tanggal 6 Agustus 2020 pemeriksaan Komputer Forensik HP Oppo wama emas model A37f nomor Simcard 6281335341969 milik Kopda Rochmad.

d) BAP Nomor : 1806/FKF/2020 tanggal 6 Agustus 2020 pemeriksaan Komputer Forensik HP Oppo wama hitam model CPH1909 nomor Simcard 6281329184875 milik Kopda Sutiyono.

e) BAP Nomor : 1808/FKF/2020 tanggal 6 Agustus 2020 pemeriksaan Komputer Forensik HP Xiaomi wama emas model Redmi 4X nomor Simcard 6281802613012 milik Kopda Bari Tri Prasetya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 16 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-XIV untuk ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-XIV Nomor : APB/4-K/PM.II-10/AD/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021.

III. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/4-K/PM.II-10/AD/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 dalam perkara para Terdakwa atas nama Terdakwa-II Leonar Watowai Kopda/ 31050502431084 dan Terdakwa-III Bari Tri Prasetya Kopda/ 31070976630286

IV. Akte Penerimaan Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : APMB/4-K/PM.II-10/AD/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

V. Akte Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa-I dan Terdakwa-XIV Nomor : APMB/4-K/PM.II-10/AD/VI/2021 tanggal 2 Juli 2021.

VI. Akte Penerimaan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer atas Memori Banding para Terdakwa Nomor : AKMB/4-K/PM.II-10/AD/VI/2021 tanggal 2 Juli 2021.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa-I dan Terdakwa-XIV yang diajukan tanggal 14 Juni 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 4-K/PM. II-10/AD/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa permohonan banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 18 Juni 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 4-K/PM. II-10/AD/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa-1, Terdakwa-XIV mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 4-K/PM. II-10/AD/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

1. Bahwa setelah membaca dan memperhatikan amar Putusan dan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang berdasarkan Putusan Pengadilan

Hal 17 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer II-10 Semarang Nomor: 4-K/PM. II-10/ AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021, maka untuk dan atas nama Penasihat Hukum Pemohon Banding menyatakan keberatan dan menolak Putusan tersebut;

2. Bahwa secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor. 4-K/PM. II-10/ AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021;

3. Bahwa dengan surat ini, Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding Kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk mengadakan pemeriksaan kembali atas Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang, kami tidak sependapat dengan Putusan tersebut karena dirasakan tidak adil dan sangat berat; dan

4. Bahwa sebagai dasar Memori Banding yang kami ajukan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang, berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor: APB/4/PM II-10/ADA/I/2021 tanggal 14 Juni 2021, Pemohon mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melalui Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang. Dan kemudian Memori Banding telah disusun dan diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang karenanya cukup beralasan untuk diterima.

Berdasarkan Putusan tersebut di atas, Pemohon Banding melalui kami Penasihat Hukumnya merasa belum dan tidak menyentuh rasa keadilan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam proses persidangan pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Militer II-10 Semarang, dimana dalam Putusan tersebut hanya semata-mata memperhatikan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan aturan hukum, akan tetapi tidak mempertimbangkan latar belakang terjadinya peristiwa hukum dalam perkara ini dan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi perbuatan Pemohon Banding, oleh sebab itu setelah Putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang, Pemohon Banding melalui kami mengajukan upaya hukum berupa permohonan Banding ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Kami berpendapat bahwa apabila Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dilakukan secara arif dan bijaksana dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Terdakwa seharusnya tidak dijatuhi pidana tambahan berupa dipecat dari dines Militer Cq TNI AD.

Hal 18 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang menjadi alasan Pengajuan Banding

Bahwa dalam hal ini Terdakwa/Pemohon Banding menolak dan tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 4-K/PM. II-10/ AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021 tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Terhadap Putusan pidana tambahan “dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD”.

Mengenai Putusan Majelis Hakim yang berupa Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD, dalam hal ini kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Putusan pidana tambahan tersebut sangat berlebihan dan memberatkan Terdakwa, karena dirasakan tidak adil dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta masih terdapat hal-hal yang meringankan yang telah terungkap di dalam fakta-fakta di persidangan:

1. Bahwa in casu terjadi penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia korban (Praka Tatas Purwanto) sebelum terjadi peristiwa a quo ini, niat (mens rea) Terdakwa mengumpulkan junior hanya ingin memberikan pengarahan atas dugaan tindak pidana yang telah berulang kali dilakukan oleh korban yaitu tindakan Asusila/Zina terhadap beberapa orang dari isteri-isteri prajurit dan tidak ada sama sekali niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (korban);

2. Bahwa in casu untuk mengukur ketidak layakan seseorang haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya utamanya bagi korban, keluarga korban dan juga terhadap diri Terdakwa sendiri serta terhadap pembinaan disiplin Kesatuan. Akan tetapi sebagaimana yang terungkap di persidangan secara kasuistis, Terdakwa menampar menggunakan telapak tangan terbuka sebanyak 1 kali mengenai pipi kiri Praka Tatas Purwanto (Praka Tatas Purwanto posisi duduk, akibat tamparan hanya menggelengkan kepala) dan Terdakwa merasa kasihan terhadap korban (Praka Tatas Purwanto). Sekitar pukul 23.00 Wib saat Kopda Turmuji dan Kopda Kirwanto menindak/menghukum Praka Tatas Purwanto, Terdakwa memerintahkan kepada Kopda Darmuji dan Kopda Kirwanto untuk memberhentikan kegiatan tindakan/hukuman terhadap korban (Praka Tatas Purwanto) aquo sehingga penjatuhan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer cq TNI AD menurut Penasihat Hukum sangatlah berlebihan; dan

3. Menurut Kami Penasihat Hukum Pemohon Banding bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer c.q. TNI AD dalam perkara ini merupakan hal yang tidak seimbang dan tidak adil karena hakekat pidana militer pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeratan

Hal 19 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



atau pembalasan, selama Terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana, seorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadarannya sendiri maupun sebagai hasil "tindakan pendidikan" yang ia terima selama dalam rumah penjara. Oleh karenanya patut dan adil jika Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Banding untuk tetap mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI AD, hal ini sesuai isi ringkasan Skep Kasad No. Skep: 14/II/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan hal. 57 bahwa: "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya". Sehingga setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI AD di masa mendatang. Sejalan dengan ketentuan tersebut bahwa untuk membentuk seorang prajurit membutuhkan dana yang besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan jangan begitu mudah memisahnya dari TNI, ibarat penyakit dalam tubuh maka diperlukan pengobatan terlebih dulu bukan langsung diamputasi. Apalagi selama ini Pemohon Banding tidak pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun disiplin, maka upaya yang dilakukan adalah tidak lain dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon Banding agar dapat dibina secara terus menerus, sehingga kelak Pemohon Banding dapat menjadi prajurit yang baik. Oleh karena itu, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer c.q. TNI AD kepada Terdakwa Kopda Sutiyono.

Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta marga, Sumpah prajurit dan Delapan wajib TNI. Oleh karena itu, sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana atas diri Pemohon Banding dalam perkara ini kiranya juga berkenan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan pidananya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, karena penjatuhan pidana tambahan

Hal 20 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecatan dari dinas militer justru tidak akan mendidik Terdakwa ke arah yang lebih baik dan akan berdampak buruk bagi kehidupan Terdakwa dan keluarganya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung untuk menafkahi Istri dan 2 (dua) orang anaknya masih kecil-kecil;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama seharusnya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan merintis karir yang lebih baik untuk tetap mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Terdakwa/Pemohon Banding yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa selalu kooperatif, sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang terhadap perbuatannya dan beritikad baik selama proses persidangan berlangsung sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

2. Bahwa masa pengabdian Terdakwa terhitung masih panjang, sehingga sangat besar kemungkinan untuk dilakukan pembinaan sehingga menjadi lebih baik dan Terdakwa selama ini tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana atau pengulangan tindak pidana (residivis);

3. Bahwa Terdakwa masih bertanggung jawab terhadap keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga satu-satunya dan anak-anak Terdakwa masih membutuhkan biaya Pendidikan karena masih kecil-kecil;

Prestasi yang baik terdiri dari :

- a. Satgas Pamtas RI - PNG thn 2012 s.d 2013.
- b. Satgas Ops Tinombala 2016;dan
- c. Satgas Pamtas RI - PNG thn 2019 s.d 2020.
5. Bahwa Terdakwa telah memperoleh beberapa Satya Lencana Kesetiaan yaitu;
 - a. SL Kesetiaan VIII tahun;
 - b. SL Dharma Nusa;dan
 - c. SL Wira Dharma sebanyak 2 kali
6. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Bahwa atas pertimbangan dan dalil-dalil yang kami kemukakan dalam Memori Banding ini, mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta cq Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

Hal 21 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding Kopda Sutiyono NRP 31040181830884 untuk seluruhnya; dan

2. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 4-K/PM. II-10/ AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan mengadili sendiri perkara aquo mengenai penghapusan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Terdakwa-XIV

1. Bahwa setelah membaca dan memperhatikan amar Putusan dan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Momor: 4-K/PM. II-10/ AD/t/2021 tanggal 14 Juni 2021, maka untuk dan atas nama Pemohon Banding, Penasihat Hukum menyatakan keberatan dan menolak Putusan tersebut;

2. Bahwa secara irmtatis mutamUs, tetap berlaku dalam Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Pengadilan Militer II-10 Semarang Momor: 4-K/PM. II-10/ AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021;

3. Bahwa dengan surat ini, Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding Kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk mengadakan pemeriksaan kembali atas Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang, kami tidak sependapat dengan Putusan tersebut karena dirasakan tidak adil dan sangat berat; dan

4. Bahwa sebagai dasar Memori Banding yang kami ajukan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang, berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor. APB/4/PM II-10/AD/V1/2021 tanggal 14 Juni 2021, Pemohon mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melalui Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang. Dan kemudian Memori Banding telah disusun dan diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang karenanya cukup beralasan untuk diterima.

Berdasarkan Putusan tersebut di atas, Pemohon Banding melalui kami Penasihat Hukumnya merasa belum dan tidak menyentuh rasa keadilan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam proses persidangan pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Militer II-10 Semarang, dimana dalam Putusan tersebut hanya semata-mata memperhatikan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau

Hal 22 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan aturan hukum, akan tetapi tidak mempertimbangkan latar belakang terjadinya peristiwa hukum dalam perkara ini dan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi perbuatan Pemohon Banding, oleh sebab itu setelah Putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang, Pemohon Banding melalui kami mengajukan upaya hukum berupa permohonan Banding ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Kami berpendapat bahwa apabila Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dilakukan secara arif dan bijaksana dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Terdakwa seharusnya tidak dijatuhi pidana tambahan berupa dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Hal-hal yang menjadi atasan Pengajuan Banding

Bahwa dalam hal ini Terdakwa/Pemohon Banding menolak dan tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Militer II-10 Surabaya Nomor; 4-K/PM. II-10/ AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021 tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Terhadap Putusan pidana tambahan "dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD".

Mengenai Putusan Majelis Hakim yang berupa Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD, dalam hal ini kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Putusan pidana tambahan tersebut sangat berlebihan dan memberatkan Terdakwa, karena dirasakan tidak adil dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta masih terdapat hal-hal yang meringankan yang telah terungkap di dalam fakta-fakta di persidangan:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan/pemukufan atau menyuruh melakukan penganiayaan terhadap korban (Praka T atas Purwanto), sesuai dengan fakta persidangan dan uraian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 4-K/PM. II-10/ AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021 di halaman 240 nomor urut 25;
2. Bahwa /n casu untuk mengukur ketidak fayakan seseorang haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dHakukan Terdakwa dan pengaruh utamanya bagi korban, keluarga korban dan juga terhadap diri Terdakwa sendiri serta terhadap pembinaan disiplin Kesatuan;
3. Bahwa di dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hanya mengatur ancaman pidana penjara, hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dilakukan oleh Pengadilan Militer adalah berdasarkan

Hal 23 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 26 ayat (t) jo Pasal 39 KUHPM (karena KUHPM merupakan hukum pidana khusus). Pasal 26 KUHPM merupakan jenis pidana yang dapat diterapkan dalam perbuatan tindak pidana militer dengan pandangan “tidak layak” (ongeschikt) berarti tidak pantas, oleh karenanya apa yang diTakukan Pemohon Banding adafah tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat tersebut. Putusan pidana tambahan merupakan penilaian Majelis Hakim dalam hal ini tidak ditentukan batas minimum atau maksimum dari pidana pokoknya. Ukuran dari hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dalam hal ini Majelis Hakim hanya berpandangan pada layak atau tidaknya seorang Prajurit dipertahankan dari dirias mMtef.aqtfe sehingga penjatuhan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer cq TNI AD menurut Penasehat Hukum sangatlah berlebihan;

4. Untuk menguji apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka haruslah dapat dibuktikan apakah telah terpenuhi unsur-unsur pidana dalam Putusan Majelis Hakim II-10 Semarang sebagaimana Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 tentang KUHP tersebut, sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa Unsur kedua : “Dengan sengaja”

Unsur ketiga : “Secara bersama-sama”

Unsur keempat: “Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati”

Unsur kesatu 1r “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam hal ini adalah “orang” sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Unsur kedua : “Dengan Sengaja”

Unsur Kedua ini juga sebenarnya sudah diuraikan dengan rinci dan jelas oleh Oditur Militer, kami Penasehat Hukum hanya akan menegaskan kembali unsur pidana yang menyatakan “Dengan sengaja” Bahwa menurut Mvt yang dimaksud Etengen sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya* artinya bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan merupakan sesuatu keadaan yang dikehendaki sebelumnya.

Unsur ketiga: “secara bersama-sama”

Bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” menurut Undang- undang KUHP adalah mereka yang

Hal 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Terdakwa hanya dimintain izin oleh Terdakwa-2, bahwasannya Terdakwa-2 akan mengumpulkan adik-adiknya, namun tidak dijelaskan kumpul tersebut untuk membahas pelanggaran yang dilakukan Korban (Praka Tatas Purwanto).

Dengan demikian unsur kedua yakni "Secara bersama-sama" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan apabila salah satu unsur pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan demikian secara hukum Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Unsur Keempat: "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"

Bahwa yang dimaksud dengan "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagai berikut

Sesuatu hal yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada/ kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku. Kehendak atau tujuan ini harus drsrmpufkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/ dai orang

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan sentuhan pada badan orang lain yang sendirinya akan menimbulkan rasa sakit atau luka Cara tersebut dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak, dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau penyakit (Zikte)

Sedangkan sakit (Zikte) berarti adanya gangguan pada fungsi dari alat didalam badan manusia.

Sedangkan pengertian mati adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedoteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya.

Bahwa kematian si Korban merupakan rangkaian kejadian yang saling berhubungan» sebagai missal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si Korban mengakibatkan gagar otak, setelah dirawat dirumah sakit korban meninggal.

Hal 25 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam unsur ini Kami Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim, karena berdasarkan keterangan yang telah terungkap cn fakta persidangan yaitu persesuaian keterangan para Saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah ikut melakukan pemukulan terhadap korban, hal ini telah dibuktikan dalam fakta persidangan bahwa tidak ada keterangan para Saksi maupun para Terdakwa lainnya yang mefihat Terdakwa melakukan penganiayaan atau menyuruh lakukan penganiayaan terhadap Korban, selain itu Terdakwa juga tidak pernah menyuruh kepada para Terdakwa Tatonya untuk melakukan perbuatan pemukulan dan sesuai dengan uraian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 4-K/PM. II-10/ AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021 dr halaman 249 nomor urut 25.

Dengan demikian unsur keempat yakni "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan apabila salah satu unsur pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan demikian secara hukum Terdakwa harus dibebaskan dari segala hukuman.

5. Menurut Kami Penasihat Hukum Pemohon Banding bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer c.q. TNI AD dalam perkara tot merupakan hal yang tidak seimbang dan tidak adil karena hakekat pidana matter pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan, selama Terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah sefesaf menjalani pidana, seorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut menjadi seorang mister yang baik dan berguna baik karena kesadarannya sendiri maupun sebagai hasil "tindakan pendidikan" yang ia terima selama dalam rumah penjara. Oleh karenanya patut dan adil jika Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Banding untuk tetap mengabdikan di dalam dinas keprajuritan TNT AD, hai tol sesuai isi ringkasan Skep Kasad No, Skep:14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan hal. 57 bahwa: "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya". Sehingga setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimarrapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI AD di masa mendatang. Sejalan dengan ketentuan tersebut bahwa untuk membentuk seorang prajurit membutuhkan dana yang besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan jangan begitu mudah memisahkannya dari TNI, ibarat penyakit dalam tubuh maka diperlukan pengobatan terlebih duii bukan langsung diamputasi. Apalagi selama tol Pemohon Banding tidak pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun disiplin, maka upaya yang dilakukan adalah tidak lain dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon

Hal 26 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding agar dapat dibina secara terus menerus, sehingga kelak Pemohon Banding dapat prajurit yang baik. Oleh karena itu, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer c.q. TNI AD kepada Terdakwa Kopda Anton Ngadiyanto.

Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan tujuan Majelis Hakim mengatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta marga, Sumpah prajurit dan Delapan wajib TNI. Oleh karena itu, sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana: atas diri Pemohon Banding dalam perkara ini kiranya juga berkenan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan pidananya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa- karena penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer justru tidak akan mendidik Terdakwa ke arah yang lebih baik dan akan berdampak buruk bagi kehidupan Terdakwa dan keluarganya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung untuk menafkahi Istri dan anaknya masih kecil>kecTI;dan
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama seharusnya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan merintis karir yang lebih baik untuk tetap mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan drrr Terdakwa/Pemohon tsanwa seiama persidangan Dertangsung r eraaKwa serani Kooperatif, sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang terhadap perbuatannya dan beritikad baik selama proses persidangan berlangsung sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

1. Bahwa masa pengabdian Terdakwa terhitung masih panjang, sehingga sangat besar kemungkinan untuk dilakukan pembinaan sehingga menjadi lebih baik dan

Hal 27 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama ini tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana.

2. Bahwa Terdakwa masih bertanggung jawab terhadap keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga satu-satunya dan anak-anak Terdakwa masih membutuhkan biaya Pendidikan karena masih kecil-kecil.

3. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan penugasaan pengamanan dalam prestasi yang baik terdiri dari:

- Satgas Opstthkam tahun 2005;
- Satgas Pamantas Papua thn 2007;
- Satgas Pamantas RI - Malaysia thn 2001 s.d 2013; dan
- Satgas Pamantas RI - PNG thn 2019 s.d 2020.

1. Bahwa Terdakwa telah memperoleh beberapa Satya Lencana Kesetiaan yaitu :

- SL Kesetiaan VIII tahun;
- SL Dharma Nusa; dan
- SL Wira Dharma sebanyak 2 kali

2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Bahwa atas pertimbangan dan dalil-dalil yang kami kemukakan dalam Memori Banding ini, mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta cq Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding Kopda Anton Ngadiyanto NRP 31040177060584 untuk seluruhnya; dan

2. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Militer 11-10 Semarang Nomor: 4-K/PM. 11-10/ AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan mengadili sendiri perkara aquo mengenai penghapusan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang: Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa-1 dan Terdakwa-XIV tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa atas tanggapan keberatan dari para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang memberatkan Terdakwa,

Hal 28 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Oditur tidak sependapat dengan Penasehat hukum Terdakwa-1 dan Terdakwa-14 karena dari sejak awal pada tanggal 26 Juni 2020 bertempat di dek atas belakang kapal tepatnya di lapangan Helly Pet KRI Banda Aceh, Terdakwa-1 menyampaikan maksud dan tujuannya untuk menindak Praka Tatas Purwanto (Korban) setelah tiba di Home Base Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad dan pernyataan Terdakwa-1 disaksikan oleh Terdakwa-14 namun Terdakwa-14 tidak melarang adanya hal tersebut. Semua yang terungkap dalam persidangan yang secara keseluruhan telah termuat dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 4-K/PM.II-10/AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021.

b. Bahwa patut diingat dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, personel Yonmek Raider 413/BRM/6/2 Kostrad yang tergabung/diperbantukan ke Yonmek Raider 411/PDW/6/2 Kostrad Salatiga tiba di Mako Yonmek Raider 411/PDW/6/2 Kostrad Salatiga, yang direncanakan akan dikembalikan ke Yonmek 413/BRM/6/2 Kostrad Sukoharjo Solo, pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 20.45 WIB, Kopda Leonar Watowai (Terdakwa-2) meminta ijin kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-14 melalui Whatsapp untuk mengumpulkan anggota dengan pangkat Kopda ke bawah dan setelah mendapat ijin selanjutnya Terdakwa-2 mengirim WA kepada Terdakwa-6 (Kopda Rochmad) untuk menyampaikan agar anggota pangkat Kopda ke bawah kumpul di lapangan volly Kompi A.
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-2 mengambil Apel dan memerintahkan anggota agar baris urutan perletting dan membentuk leter "U" dengan susunan bershaf dan posisi Terdakwa-2 di tengah lapangan Volly, kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Praka Tatas Purwanto (Korban) tampil ke depan, setelah (Korban) kedepan barisan kemudian Terdakwa-2 memukul dengan tangan kanan terbuka ke arah mulut Praka Tatas Puwanto sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Praka Tatas Puwanto untuk mengambil sikap push up, seharusnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-14 menghentia namun apa yang terjadi Terdakwa-1 juga ikut menindak korban dan Terdakwa-14 tidak menghentikan tindakan tersebut.
- setelah Terdakwa-1 bertemu dan menyampaikan hal kejengkelannya terhadap (Korban) kepada Terdakwa-14, kemudian Terdakwa-14 menjawab dan memberikan mitifasi kepada Terdakwa-1 "Ya sudah panas-panasi saja Koprak-koprak itu !". hal tersebut yang menjadi Terdakwa-1 makin panas dan menghampiri para Kopda untuk menghadap Terdakwa-1 kemudian

Hal 29 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa- 1 memberikan arahan dan memberikan tindakan pemukulan terhadap adik- adik litingnya.

c. Bahwa pada saat Korban berusaha melarikan diri adanya tindakan tersebut kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-14 berteriak "kejar-kejar", kemudian Kopda Bari Tri Prasetyo (Terdakwa-3) ikut berteriak "kejar", saat bersamaan Kopda Darmuji (Terdakwa-10) bersama beberapa anggota Praka dan Pratu mengejar sehingga Praka Tatas tertangkap, selanjutnya Praka Tatas dipapah/digotong dibawa kembali ke lapangan Volly, pada saat itu Terdakwa-14 memerintahkan "Tali..tali..tali, biar gak kabur, nanti kalo ada apa-apa saya yang tanggung jawab!" sambil menyerahkan tali tambang warna biru kusam kepada barisan Praka dan barisan Pratu, selanjutnya kedua kaki Praka Tatas diikat dengan tali.

d. Bahwa dalam permohonan keberatan dari para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim, untuk menjaga kelangsungan TNI AD di masa mendatang agar tidak memisahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-14 dari TNI, Oditur militer sependapat dengan Penasihat hukum para Terdakwa, semua sudah jelas dan gamblang telah disampaikan dalam tuntutan oditur maupun dalam putusan hakim, sekali lagi Oditur militer sependapat oleh Putusan majelis Hakim pengadilan Militer 11-10 Semarang Nomor 4-K/PM.II-10/AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021, untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer c.q. TNI AD kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-14.

e. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa-14 tidak pernah melakukan tindakan/pemukulan terhadap (Korban) namun disini Terdakwa-14 sejak awal pada tanggal 26 Juni 2020 bertempat di dek atas belakang kapal tepatnya di lapangan Helly Pet KRI Banda Aceh, Terdakwa-14 sudah mengetahui saat Terdakwa-1 menyampaikan maksud dan tujuannya untuk menindak Praka Tatas Purwanto (Korban) setelah tiba di Home Base Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad dan pernyataan Terdakwa-1 disaksikan oleh Terdakwa-14 namun Terdakwa-14 tidak melarang atau mencegah hal tersebut. Oditur Militer sependapat oleh Putusan majelis Hakim pengadilan Militer 11-10 Semarang

- Sekali lagi Terdakwa-14 memberikan motifasi terhadap memberikan motifasi kepada Terdakwa-1 dengan kata-kata "Ya sudah panas-panasi saja Kopral-kopral itu !". hal tersebut yang menjadi Terdakwa-1 makin panas dan menghampiri para Kopda untuk menghadap Terdakwa-1 kemudian Terdakwa- 1 memberikan arahan dan memberikan tindakan pemukulan terhadap adik- adik litingnya yang berpangkat Kopda.

- Setelah Korban tertangkap dari melarikan diri, setelah korban dibawa kembali ke lapangan Volly, pada

Hal 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa-14 memerintahkan "Tali..tali..tali, biar gak kabur, nanti kalo ada apa-apa saya yang tanggung jawab!" sambil menyerahkan tali tambang warna biru kusam kepada barisan Praka dan barisan Pratu, selanjutnya kedua kaki Praka Tatas diikat dengan tali.

Seharusnya Terdakwa-14 mencegah sejak awal di atas kapal Helly Pet KRI Banda Aceh dan menghetikan sejak awal sebelum terjadi pemukulan terhadap korban namun Terdakwa-14 yang paling senior tidak lakukan.

f. Bahwa dalam permohonan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim, Penasihat hukum Terdakwa-14 dan Terdakwa-1 menyadari bahwa apa yang telah diperbuatnya telah merugikan orang lain bahkan telah membawa kehancuran bagi masa depan orang lain sudah seharusnya dan sepatutnya lah jika hukuman yang akan diterimanya merupakan suatu hal yang sudah sepatutnya dan sewajarnya diterima oleh Terdakwa-14 dan Terdakwa-1

g. Bahwa dalam permohonan keberatan dari para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tentang penjatuhan pidana tambahan terhadap Terdakwa-14 dan Terdakwa-1, seharusnya Penasihat hukum menelaah apa yang didapat dipersidangan, Putusan pengadilan Militer II-10 Semarang sudah tepat dan merupakan suatu hal yang sudah sepatutnya dan sewajarnya diterima oleh Terdakwa-14 dan Terdakwa-1, disini Oditur Militer sependapat dengan Putusan Majelis Hakim pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 4-K/PM.II-10/AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021, untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer c.q. TNI AD kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-14.

h. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta mempertimbangkan pula hal-hal lain baik hal yang meringankan maupun memberatkan maka menurut kami selaku Oditur Militer penjatuhan pidana Terdakwa-1 : penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD dan Terdakwa-14 :penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD sudah tepat untuk memberikan rasa keadilan sesuai dengan kesalahannya dan dapat memberikan efek jera bagi diri para Terdakwa, oleh karena itu dengan mempertimbangkan selama di Persidangan para Terdakwa :

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Praka Tatas Purwanto (Korban) meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri dan anak serta luka mendalam bagi orang tua dan keluarga yang ditinggalakan.

Bahwa peran Penasehat Hukum hanya semata-mata memperjuangkan kepentingan Terdakwa-1 dan Terdakwa-14,

Hal 31 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



akan tetapi tidak mengingat dan kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan serta ikut memajukan hukum nasional. Oleh sebab itu Memori Banding para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat hukum ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Penasehat Hukum dalam membela para Terdakwa dan bukan menegakkan hukum memajukan hukum nasional yang berkeadilan khususnya hukum di lingkungan Peradilan Militer.

Selain itu, tujuan hukum diantaranya adalah memberikan faedah (manfaat) bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat, dalam perkara ini Kesatuan Terdakwa. Oleh sebab itu penjatuhan pidana tambahan/pemecatan dari dinas TNI-AD sangat relefan buat diri para Terdakwa. Terlebih terkait dengan perkara para Terdakwa ini, yang dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa mengabaikan Perintah Pimpinan. Hal ini menunjukkan sikap para Terdakwa yang mau sewenang-wenang dengan semauanya sendiri menindak tidak menghiraukan aturan yang berlaku serta perbuatan yang disengaja, sehingga hal-hal yang diutarakan oleh Penasehat hukum Terdakwa mohon ditolak. Untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya

Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk:

1. Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding (Terdakwa-1 dan Terdakwa-14).
2. menguatkan putusan tingkat Pertama Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 4-K/PM.II-10/AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021. Untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 4-K/PM. II-10/AD/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mempelajari pertimbangan Hakim mengenai isi Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 4-K/PM.II-10/AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021 tersebut tiba saatnya kami memberikan tanggapan terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya :

Mencermati baik pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan maupun amar putusan, sebagaimana terurai pada halaman 285 sampai dengan 293 dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 4-K/PM. II-10/AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021

Atas pertimbangan tersebut kami selaku Oditur militer sangatlah tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

Hal 32 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa-2 (Kopda Leonar Watowai) dan Terdakwa-3 (Kopda Bari Tri Prasetyo) seharusnya sama dengan para Terdakwa yang lain karena satu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut yaitu "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain" Maka dari itu kami selaku Oditur Militer tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 4-K/PM.II-10/AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, sependapat dengan Oditur Militer mengenai penerapan pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Bahwa dalam penjatuhan pidana atau mengadili perkara para Terdakwa Majelis Hakim selalu yang diutarakan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, kepentingan Militer dan kepentingan hukum. Untuk mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku, bagi prajurit yang mana ... ?

c. Bahwa Majelis dalam menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan para Terdakwa, disini Majelis Hakim menilai para Terdakwa tidak mau mengikuti aturan-aturan maupun perintah dari pimpinan dan menunjukkan sifat para Terdakwa yang terkesan arogan dalam bertindak padahal semua informasi yang diperoleh dari Kopda Nanang Pambudi sudah jelas kalau (Alm) Praka Tatas Purwanto setelah sampai di Yonif MR 413/BRM/6/2 Kostrad langsung akan dimasukkan ke dalam sel, maka Oditur Militer tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 10 Semarang, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk memperbaiki dan sependapat dengan Oditur Militer.

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut di atas, seharusnya tidak perlu terjadi, seharusnya para Terdakwa mengingatkan secara baik- baik kepada Praka Tatas namun tidak dilakukan, justru sebaliknya para Terdakwa main hakim sendiri. Hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang mau sewenang-wenang dengan semauanya sendiri menindak tidak menghiraukan aturan yang berlaku.

Akibat dari perbuatan Para Terdakwa anak dan istri Korban kehilangan kepala keluarga, sehingga beban istri Korban dalam memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, dengan harapan suami pulang dari penugasan bisa menumpahkan rasa kangennya anak-anaknya, namun pulang hanya tinggal nama.

d. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa-2 (Kopda Leonar

Hal 33 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watowai) dan Terdakwa-3 (Kopda Bari Tri Prasetyo) sesuai dengan tuntutan Oditur Militer karena satu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

e. Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor VER/06A/II/Kes. 15/2020/RUMKIT tanggal 17 Juli 2020 yang ditandatangani dr. Istiqomah, Sp.KF.SH.,MH. dan dr. Ratna Relawati, Sp. KF, MSi. Yang menyebabkan kematian Alm. Praka Tatas Purwanto adalah didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar dan luka lecet pada hampir seluruh tubuh, didapatkan luka robek paru kanan sebab kematian adalah kerusakan organ paru kanan sehingga terjadi gangguan pemapasan yang menyebabkan mati lemas.

f. Sekali lagi Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa-2 (Kopda Leonar Watowai) dan Terdakwa-3 (Kopda Bari Tri Prasetyo) sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

g. Majelis Hakim dalam pertimbangannya untuk Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 masih bisa dibina maka Oditur militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut apabila setiap petindak pidana yang sangat-sangat merugikan kedinasan apakah masih perlu di petahankan dikalangan kehidupan Militer, karena akan menjadikan preseden buruk bagi prajurit yang lain dan dikemudian hari akan semakin banyaknya perkara yang sama. Maka Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding untuk memisahkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dari kalangan Militer (diberhentikan dari dinas Militer).

h. Sekali lagi bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim masih mempertahankan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk tetap berdinasi di TNI Hakim memandang terlalu berat, sehingga Majelis Hakim perlu memperingan agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak agar tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di Lapangan, maka Oditur militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dan Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding untuk memisahkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dari kalangan Militer (diberhentikan dari dinas Militer).

Bahwa dengan mendasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa "pertimbangan dan penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor

Hal 34 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4-K/PM.II-10/AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021 sangat-sangat salah, keliru dan tidak mendasar". Oleh karena itu pada kesempatan ini ijinlah saya memohon kepada Majelis Hakim Militer Tingkat Tinggi yang memeriksa perkara Banding Oditur Militer ini untuk :

a. Menyatakan menerima seluruh Banding yang diajukan Oditur Militer dan memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 4- K/PM .II-10/AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021 seluruhnya.

b. Mohon Majelis tingkat Banding memperbaiki putusan tingkat pertama Menyatakan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang dan memperbaiki tentang penjatuhan pidana tambahan di pecat dari dinas TNI-AD terhadap Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

Menimbang: Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang: Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa-1 dan Terdakwa-XIV, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan pertama Terdakwa-I dalam Memori Bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang, Penasihat Hukum Terdakwa-I tidak sependapat dengan Putusan tersebut karena dirasakan tidak adil dan sangat berat.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 4- K/PM .II-10/AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai mengenai penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara cermat dan teliti serta tidak salah dalam menerapkan hukum bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku *judex facti*, telah memeriksa dan memutus perkara *aquo* dengan tepat dan benar menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain**". sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dari beberapa aspek antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer agar tidak merugikan pencari keadilan dalam hal ini Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 35 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

2. Terhadap keberatan pertama Terdakwa-XIV dalam Memori Bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 4-K/PM. II-10/ AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021 dari halaman 249 nomor urut 25, Penasihat Hukum Terdakwa-XIV mengenai tidak terpenuhi unsur-unsur pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang sebagaimana Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 tentang KUHP.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Dalam hal keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 4-K/PM. II-10/ AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021 dari halaman 249 nomor urut 25 dalam Memori Bandingnya adalah suatu hal yang wajar berdasarkan penilaian secara subyektif dari kepentingan subyektif dalam sudut pandang Penasihat Hukum Terdakwa yang pada dasarnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi dan Barang Bukti serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara cermat dan teliti terhadap pembuktian unsur-unsur serta tidak salah dalam menerapkan hukum dalam Putusan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Terhadap keberatan kedua Terdakwa-I dan Terdakwa-XIV dalam Memori Bandingnya pada intinya Penasihat Hukum para Terdakwa keberatan terhadap pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer berbarengan dengan penjatuhan pidana penjara adalah hak dan wewenang Hakim Militer sesuai Pasal 26 KUHPM namun penjatuhan pidana tambahan tersebut harus dipertimbangkan secara obyektif dan proposional. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat, hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa dan didasari bahwa setiap pelanggaran prajurit akan berpengaruh terhadap ketertiban disiplin prajurit, serta

Hal 36 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari bahwa prajurit tersebut sudah tidak layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dalam perkara *aquo*.

b. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai seseorang layak tidaknya dijatuhi pidana tambahan tergantung dari kualitas perbuatannya dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menilai perbuatan Terdakwa tersebut layak untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, namun demikian karena permohonan para Terdakwa tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pula akan melihat kualitas perbuatan para Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan para Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana tambahan dalam Putusan ini.

Menimbang: Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Kontra Memori Banding Oditur Militer pada intinya hanya permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menerima atau menolak permohonan Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa-I dan Terdakwa-XIV, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam Putusan ini.

Menimbang: Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa-II dan Terdakwa-III pada Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 4-K/PM. II-10/AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa-II (Kopda Leonar Watowai) dan Terdakwa-III (Kopda Bari Tri Prasetyo) sesuai dengan tuntutan Oditur Militer karena satu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapat bahwa hakim memiliki suatu kebebasan yang tidak terikat dengan tuntutan Oditur Militer dalam menjatuhkan putusan, namun tuntutan tersebut adalah bagian untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana yang adil dan sekaligus penilaian Majelis Hakim pada fakta-fakta hukum yang terungkap di

Hal 37 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dan menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan yang melanggar, baik mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa, dalam perkara ini tidak didasarkan semata-mata pada Tuntutan Oditur Militer, melainkan didasarkan juga pada kepatutan dari perbuatan tindak pidana yang terungkap dalam persidangan dan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan para Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana termasuk dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya.

b. Bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer berbarengan dengan penjatuhan pidana penjara adalah hak dan wewenang Hakim Militer sesuai Pasal 26 KUHPM namun penjatuhan pidana tambahan tersebut harus dipertimbangkan secara obyektif dan proposional. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa dan didasari bahwa setiap pelanggaran prajurit akan berpengaruh terhadap ketertiban disiplin prajurit, serta didasari bahwa prajurit tersebut sudah tidak layak untuk dipertahankan lagi sebagai Prajurit TNI dalam perkara *aquo*.

c. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai seseorang layak tidaknya dijatuhi pidana tambahan tergatung dari kualitas perbuatannya dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menilai atas perbuatan para Terdakwa tersebut tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, namun demikian karena permohonan Oditur Militer tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pula akan melihat kualitas perbuatan para Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan para Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana tambahan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebagai *judex factie*, mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 4-K/PM.II-10/AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan telah melakukan tindak pidana : "Bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003/2004 melalui Pendidikan Secata

Hal 38 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gel I di Rindam IV/Diponegoro di Gombong selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040181830884, kemudian dilanjutkan mengikuti Dikjurta Infanteri di Puslatpur Rindam IV/Diponegoro di Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah dilantik Terdakwa-1 ditempatkan di Yonif MR 413/BRM/6/2 Kostrad sebagai Tabakpan-5 Ton 3/2/A Yonif MR 413/BRM/6/2 Kostrad, dengan Pangkat Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVI/Pattimura, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050502431084, kemudian dilanjutkan mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura di Suli Ambon, setelah selesai lulus Terdakwa-2 ditempatkan di Yonif Mekanik Raider 413/BRM/6/2 Kostrad sebagai Tabakpan 6 Ru 1 Ton 1 Ki B Yonmek Raider 413/BRM/6/2 Kostrad dengan Pangkat Kopda

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK di Gombong Kodam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31070976630286, dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro di Klaten selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa-3 ditempatkan di Yonif Mekanik Raider 413/BRM/6/2 Kostrad sebagai Tabakpan 6 Ru 2 Ton III Kipan B Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2. dengan Pangkat Kopda.

4. Bahwa benar Terdakwa-14 menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2003/2004 melalui Pendidikan Catam Pusdik Secata Gombong Kodam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31040177060584, selanjutnya langsung mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri Di Pusdik Infantri Klaten selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa-14 ditempatkan di Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad sampai dengan sekarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.

5. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2019 Anggota Yonif 413/BRM/6/2/Kostrad sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang termasuk para Terdakwa, diperbantukan (BP) di Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad untuk melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG selama 1 (satu) tahun di Merauke.

6. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wit para Terdakwa dan anggota Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad dan Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad yang melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Merauke telah selesai, dipulangkan dengan menggunakan Kapal dari Merauke menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Hal 39 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar Terdakwa-1 berkeinginan untuk menindak Praka Tatas Purwanto, karena telah melakukan perselingkuhan dengan Ibu-ibu Persit, yaitu istri Saksi-18 Kopda Imron, istrinya Koptu Joko dan istrinya Koptu marzuki, sehingga pada tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wit, Terdakwa-1 bertempat di Dek atas kapal mengumpulkan Terdakwa-14 Kopda Anton Ngadiyanto dan Terdakwa-13 Kopda Kirwanto dan Sertu Sujiono. Pada saat itu Terdakwa-1 menyampaikan rencana untuk menindak Praka Tatas Purwanto kepada Sertu Sujiono setelah sampai di Home Base Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad.

8. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wit. bertempat di Dek atas Belakang Kapal, Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-2 Kopda Leonar Watowai, Kopda Kasminto dan Terdakwa-13 Kopda Kirwanto, Terdakwa-1 menyampaikan memebatalkan niatnya untuk menindak Praka Tatas Purwanto, karena Terdakwa-1 sudah mau pindah. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dek Atas Kapal Terdakwa-1 menyampaikan kepada Sertu Sujiono dan Terdakwa-14 Kopda Anton Ngadiyanto, kalau Terdakwa-1 tidak jadi untuk menindak Praka Tatas Purwanto, namun sudah menyerahkan kepada adik-adiknya, yaitu kepada Terdakwa-2 Kopda Leonar Watowai dan Terdakwa-13 Kopda Kirwanto.

9. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2020 Terdakwa-13 diperintah oleh Terdakwa-1 untuk meneruskan pesan WA kepada Terdakwa-2 yang berisikan "Kang infone dr Ka Korum bsok baliknya dr 411 sama2 termasuk Gontalo (Praka Tatas Purwanto) kang km ada barang2 yang perlu dikembalikan di 411 jg ada 2 hr di 411, klu mau ambil apa2 di 411 aja, krn di asrama dr Ka Korum tidak boleh diambil lagi, apalagi yg bersangkutan dgn Gontalo kang, krn dh diajukan pindah kang, jd smpai sini langsung di sel kang. Bang ini wa dr bang setiyono", lalu Terdakwa-2 menjawab pesan WhatsApp "Monitor adik, bergerak sesuai rencana nanti di Pandawa laksanakan eksekusi". maksud pesan tersebut adalah Terdakwa-2 akan melaksanakan rencana yang telah dibuat saat perjalanan pulang di dek kapal.

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB para Terdakwa dan Anggota Yonif MR 413/BRM/6/2/Kostrad dan Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad sampai di Ma Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad Salatiga. Untuk Anggota Yonif MR 413/BRM/6/2/Kostrad termasuk para Terdakwa sebelum dikembalikan ke Yonif MR 413/BRM/6/2/Kostrad di tampung di Barak-Barak remaja Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad Salatiga.

11. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 20.23 WIB Terdakwa-2 mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa-6 Kopda Rochmad, agar Terdakwa-6 segera mengumpulkan seluruh anggota (Kopda ke bawah) di

Hal 40 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



lapangan volly belakang Barak Bujangan Kompi A Pasopati. Kemudian sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa-2 meminta ijin kepada Terdakwa-1 Kopda Sutiyono dan Terdakwa-14 Kopda Anton Ngadiyanto melalui Whats App, untuk mengumpulkan adik-adik letingnya. Atas permintaan ijin Terdakwa-2, baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-14 mengijinkan. Kemudian Terdakwa-2 mengirim WA kepada Terdakwa-6 Kopda Rochmad untuk kumpul di Barak Pasopati.

12. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB anggota yang berpangkat Kopda ke bawah berkumpul di lapangan volley belakang barak bujang Kompi A Pasopati, kemudian Terdakwa-2 mengambil apel memerintahkan anggota untuk baris sesuai urutan perletting dengan susunan bershaf membentuk huruf "U", barisan Kopda menghadap ke arah Barat (berhadap-hadapan dengan barisan barisan Pratu yang menghadap ke timur), barisan Praka menghadap ke arah utara menghadap Terdakwa-2 Kopda Leonard.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa-2 mengambil apel sambil tanagan kanannya membawa selang berwarna biru tua. Bersamaan dengan itu Terdakwa-2 memerintahkan Terdakwa-6 Kopda Rochmad untuk mengambil selang di Barak Kompi A, setelah Terdakwa-6 mengambil selang berwarna merah menyerahkannya kepda Terdakwa-2.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa-2 mengambil apel, Terdakwa-2 memberikan pengarahannya, "maaf saya mengganggu waktu istirahat kalian", kemudian Terdakwa-2 bertanya "apa ada yang sakit" semua menjawab "siap sehat", kemudian Terdakwa-2 menyampaikan tentang respek setelah kembali dari penugasan dan mengenai hutang piutang dengan organik Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad agar segera dilunasi. Kemudian Terdakwa-2 menyampaikan "Kalian Praka Pratu jangan meniru senior kalian yang asusila", lalu barisan Praka Pratu menjawab "siap", selanjutnya Terdakwa-2 menyampaikan agar menghapus atau memblokir jika punya nomor Ibu Persit agar tidak terjadi seperti Tatas, apabila ada orang perempuan di kesatuan itu adalah kalau bukan istri senior ya istri yunior, jangan meniru Praka Tatas.

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 memanggil Praka Tatas untuk tampil ke depan, dengan berkata "Praka Tatas maju ke depan", di jawab oleh Praka Tatas "siap", setelah Praka Tatas menghadap Terdakwa-2, Terdakwa-2 bertanya kepada Praka Tatas "Tas kamu sudah berapa kali", dijawab Praka Tatas "siap" kemudian Terdakwa-2 memukul dengan menggunakan tangan kanan membuka ke mulut atas sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya memerintahkan Praka Tatas Puwanto untuk mengambil sikap push up, kemudian Terdakwa-2 memukul punggung Praka Tatas Puwanto dengan menggunakan selang air warna biru tua sebanyak 2 (dua) kali, di pantat sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu

Hal 41 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 mengatakan kepada peserta Apel "jangan meniru seperti ini". Kemudian Terdakwa-2 Kopda Leonard meletakkan selang wama biru tua ke lantai lapangan volly sambil berkata "Bari (Terdakwa-3) ambil", lalu Terdakwa-2 berjalan menuju arah barat ke tiang restock duduk bersama dengan Terdakwa-14 Kopda Anton Ngadiyanto di tempat sit up.

16. Bahwa benar bersamaan dengan Terdakwa-2 menindak Praka Tatas Terdakwa-1 Kopda Sutiyono mendatangi barisan Kopda mengatakan "Kopral nggak mau mengumpulkan adiknya, nggak ngasih tau" kemudian Terdakwa-1 memukul : Terdakwa-3 di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-4 dipukul dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-5 dipukul dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-6 dipukul dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan ditempeleng di pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-7 dipukul dibagian tulang rusak bawah sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-9 dipukul dibagian tulang rusak bawah sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-10 dipukul dibagian tulang rusak bawah sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-11 dipukul dibagian tulang rusak bawah sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-12 dipukul dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-13 dipukul dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa-1 menuju ke tempat Praka Tatas.

17. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 selesai menindak Praka Tatas sebelum diserahkan ke Terdakwa-3, Terdakwa-1 Kopda Sutiyono setelah memukul para Kopda, mendatangi Praka Tatas dan langsung memukulnya dengan tangan mengepal di bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali, menendang dengan kaki kanan dan kiri dibagian perut dan dada yang mengakibatkan Praka Tatas jatuh terlentang. Setelah Terdakwa-1 meninggalkan tempat menuju ujung barat lapangan ke tiang restock duduk bersama lagi dengan Terdakwa-14 Kopda Anton Ngadiyanto di tempat sit up.

18. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 memerintahkan Terdakwa-3 untuk menindak Praka Tatas, Terdakwa-3 Kopda Bari Tri Prasetyo maju kearah Praka Tatas sambil mengambil selang wama biru yang ada patahan kayu di dekat Praka Tatas, kemudian Terdakwa-3 memerintahkan Praka Tatas berdiri dan untuk melepas pakaian, namun gerakan Praka Tatas lambat, kemudian Terdakwa-3 menampar pipi kiri dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Praka Tatas melepas pakaiannya hanya mengenakan celana dalam saja, Terdakwa-3 memukul dengan menggunakan selang sebanyak 4 (empat) kali ke arah paha kiri, Praka Tatas merasa kesakitan selanjutnya melarikan diri ke arah jalan depan barak kompi A menuju barak Kompi B.

19. Bahwa benar setelah Praka Tatas melarikan diri, selain Terdakwa-3 juga ada anggota lain berterian "kejar-kejar", sehingga para peserta apel banyak yang mengejar Praka Tatas. Namun Praka Tatas dapat ditangkap di jalan antara

Hal 42 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barak kompi A dan Kompi B, selanjutnya digotong/dibawa oleh Anggota Praka dan Pratu ke lapangan volly (tempat semula). Pada saat Terdakwa-3 akan melanjutkan menindak Praka Tatas, Praka Tatas sudah diikat kakinya, namun Terdakwa-3 tidak mengetahui siapa yang mengikatnya. Kemudian Terdakwa-3 melanjutkan menindak Praka Tatas dengan cara memukul dengan menggunakan selang air warna biru kearah paha kanan sebanyak 4 (empat) kali dan paha kiri 3 (tiga) kali dengan keras, selanjutnya Terdakwa-3 bertanya kepada Praka Tatas "berapa kali kamu sama istrinya Imron?", dijawab Praka Tatas "siapa satu kali bang. bersamaan dengan itu Terdakwa-3 mendapat telpon dari Serka Nazid Anggota Yonif MR Raider 411/PDW/6/2 Kostrad menyampaikan ada tamu yang mencari Terdakwa-3, sehingga Terdakwa-3 menyerahkan selang kepada Terdakwa-4 Kopda Nurkamid.

20. Bahwa benar setelah Terdakwa-4 menerima selang warna biru dari Terdakwa-3 / mendapat giliran untuk menindak Praka Tatas, Terdakwa-4 menyampaikan ke Praka Pratu, yaitu "Anggota Kompi B ada yang pernah saya pukul nggak" di jawab oleh Praka Pratu "Siapa tidak", kemudian Terdakwa-4 sambil berjalan memutar Praka Tatas Purwanto sambil memukul punggung Praka Tatas Purwanto dengan menggunakan selang warna biru sebanyak 8 (delapan) kali di bagian punggung. Adapun tujuan Terdakwa-4 menindak Praka Tatas untuk mengingatkan agar tidak mengulangi perbuatan asusila dengan Ibu-ibu Persit. Setelah Terdakwa-4 selesai menindak Praka Tatas, Terdakwa-4 menyerahkan selang tersebut kepada Terdakwa-5.

21. Bahwa benar setelah Terdakwa-5 menerima selang dari Terdakwa-4, Terdakwa-5 bertanya kepada Praka Tatas "Tas, kamu mau minta saya tindak apa", Praka Tatas Purwanto menjawab "Siapa", kemudian Terdakwa-5 memerintahkan Praka Tatas Purwanto untuk berguling sejauh kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian memerintahkan untuk berguling kembali ke arah Terdakwa-5. Setelah Praka Tatas sampai di depan Terdakwa-5, Praka Tatas Purwanto masih dalam posisi tiarap, Terdakwa-5 memberikan nasehat sambil memukul selang air sebanyak 2 (dua) kali dibagian pantat, 1 (satu) kali dibagian punggung. Kemudian Terdakwa-5 menyerahkan selang kepada Terdakwa-6 Kopda Rohmad dengan mengatakan "Mad, mau ngambil apa tidak". Setelah itu Terdakwa-5 menuju ke tempat Praka dan Pratu untuk memberikan nasehat, setelah selesai pergi menuju ke sudut Barat Lapangan bersama dengan Terdakwa-14, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

22. Bahwa benar setelah Terdakwa-6 menerima selang dari Terdakwa-5, Terdakwa-6 mendekati Praka Tatas Purwanto yang sedang duduk dengan posisi kaki terikat tali. Terdakwa-6 mengingatkan janji Praka Tatas Purwanto tentang kejadian di masa lalu yang pernah melakukan perzinahan dengan istri Koptu Jokois yang tidak akan

Hal 43 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



mengulangi lagi. Atas perkataan Terdakwa-6 tersebut, Praka Tatas menjawab "siapa bang". Kemudian Terdakwa-6 mengatakan "siapa apa" sambil menempeleng dengan tangan kiri terbuka di bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, memukul pakai selang di punggung 4 (empat) kali dan di paha 2 (dua) kali. Terdakwa-6 ikut melakukan pemukulan terhadap Praka Tatas karena sesuai urutan dan memberi pelajaran agar Korban tidak melakukan perbuatan susila lagi dengan Ibu Persit serta anggota yang lainnya jangan meniru. Kemudian Terdakwa-6 menyerahkan selang air warna biru tua kepada Terdakwa-7 Kopda Nanang.

23. Bahwa benar setelah Terdakwa-7 mendapat giliran untuk menindak Praka Tatas, Terdakwa-7 melakukan pemukulan di bagian punggung 4 (empat) kali, di kaki kiri 3 (tiga) kali dan di kaki kanan 3 (tiga) kali. Adapun posisi Korban saat itu duduk dengan kaki dilipat. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa menindak Praka Tatas untuk mengingatkan Praka Tatas agar jangan mengulangi lagi melakukan perbuatan susila dengan Ibu-Ibu Persit (istri senior). Kemudian Terdakwa-7 menyerahkan selang kepada Terdakwa-8 Kopda Edi Susanto.

24. Bahwa benar setelah Terdakwa-8 mendapat giliran untuk menindak Praka Tatas, Terdakwa-8 melakukan pemukulan sebanyak 7 (tujuh) kali di bagian kaki kiri dengan menggunakan selang berwarna biru, Terdakwa-8 melakukan pemukulan dibagian kaki karena dibagian punggung Korban sudah merah semua. Kemudian Terdakwa-8 mengatakan, "Tatas kamu kok berulah lagi, sampai Bang Imron (Saksi-18) bercerai dengan istrinya", Praka Tatas hanya menjawab "Siapa, salah bang". Adapun Terdakwa-8 menindak Korban, karena Korban telah berulang kali melakukan perbuatan asusila dengan Ibu Persit Yonif MR 413/BRM, yaitu istri Saksi-18 Kopda Imron, sebelumnya juga pernah melakukan asusila dengan istri Kopda Muzaki dan Koptu Jokois. Selain itu untuk mengingatkan Praka Tatas agar jangan mengulangi lagi melakukan perbuatan susila dengan Ibu-Ibu Persit.

25. Bahwa benar pada saat Terdakwa-8 menanya Praka Tatas, tiba-tiba Terdakwa-1 datang dan langsung menendang Praka Tatas menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) ke bagian pipi sebelah kiri hingga Praka Tatas Purwanto terjatuh. Kemudian Terdakwa-8 memanggil Terdakwa-9 Kopda Arif Setyawan dengan berkata "Rif" sambil menyerahkan selang warna biru tua.

26. Bahwa benar Terdakwa-9 menerima selang dari Terdakwa-8, Terdakwa-9 langsung menindak Praka Tatas dengan cara memukul di bagian paha kiri sebanyak 5 (lima) kali, karena punggung Korban sudah merah semua. Adapun tujuan Terdakwa-9 memukul Korban mengingatkan agar Korban tidak melakukan perbuatan asusila terhadap Ibu Persit. Setelah selesai menindak Praka Tatas, Terdakwa-9 menyerahkan selang kepada Terdakwa-10 untuk melanjutkan menindak Praka Tatas.

Hal 44 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



27. Bahwa benar setelah Terdakwa-10 menerima selang dari Terdakwa-9, Terdakwa-10 memerintahkan Praka Tatas Purwanto untuk tiarap, kemudian Terdakwa-10 memukul Praka Tatas sebanyak 6 (enam) kali di bagian punggung dengan menggunakan selang biru sambil berkata "Kok bisa kamu makan istri senior padahal kamu sudah punya istri sendiri". Adapun tujuan Terdakwa ikut menindak Korban, agar Korban tidak mengulangi lagi, selain apabila Terdakwa tidak mau menindak Praka Tatas akan ditindak oleh senior. Kemudian Terdakwa-10 menyerahkan selang kepada Terdakwa-11.

28. Bahwa benar setelah Terdakwa-11 menerima selang dari Terdakwa-10, selanjutnya Terdakwa-11 memukul Praka Tatas Purwanto di bagian punggung sebanyak 5 (lima) kali, di kaki bagian depan sebanyak 5 (lima) kali, karena posisi Praka Tatas duduk melipat kakinya, selain itu Terdakwa menendang pantat Praka Tatas sebanyak 1 (satu) kali. setelah Terdakwa-11 menindak Praka Tatas, Terdakwa-11 menyampaikan kepada Terdakwa-12 untuk menindak Praka Tatas.

29. Bahwa benar setelah Terdakwa-11 menyerahkan giliran kepada Terdakwa-12 untuk menindak Praka Tatas, Terdakwa-12 langsung menindak Praka Tatas dengan cara memukul sebanyak 5 (lima) kali di bagian punggung, menggunakan selang air warna biru. Adapun tujuan Terdakwa memukul Praka Tatas agar jangan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar susila, selain itu karena sesuai urutan untuk memberikan tindakan kepada Praka Tatas. Kemudian Terdakwa-12 menyerahkan selang warna biru tua kepada Terdakwa-13 Kopda Kirwanto.

30. Bahwa benar setelah Terdakwa-13 mendapat giliran untuk menindak Praka Tatas, Terdakwa-13 memukul Praka Tatas di bagian punggung sebanyak 4 (empat) kali dan di kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan selang biru.

31. Bahwa benar setelah Terdakwa-13 selesai melakukan pemukulan terhadap Praka Tatas Purwanto, semua yang ikut apel pada malam itu langsung dikumpulkan lagi oleh Terdakwa-2 dengan posisi ngeriung, kemudian Terdakwa-2 memberikan pengarahan dengan berkata "jangan ditiru perbuatan abangmu Tatas", setelah itu Terdakwa-2 memerintahkan bubar untuk kembali ke barak beristirahat.

32. Bahwa benar Terdakwa-14 tidak ikut melakukan pemukulan terhadap Praka Tatas, namun Terdakwa-14 menyampaikan kepada Terdakwa-1 untuk memanaskan-manasi para Kopral agar menindak Praka Tatas. Selain itu Terdakwa-14 bersama-sama Terdakwa-1 untuk merencanakan menindas Praka Tatas Purwanto.

Hal 45 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



33. Bahwa benar selama para Terdakwa (Terdakwa-2 hingga Terdakwa-13) menindak Praka Tatas, Terdakwa-14 menyaksikan di tempat sit up bersama dengan Terdakwa-1. Selama Terdakwa-2 hingga Terdakwa-13 menindak Praka Tatas, Terdakwa-14 tidak pernah mencegah / melarang / meneghalang-halangi, justru Terdakwa-14 menyuruh Terdakwa-1 untuk memanaskan-manasi para Kopral, sehingga Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap para Kopral.

34. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-14 mendatangi Terdakwa-13 yang sedang menindak Praka Tatas Purwanto dan berkata "Dah Kir selesai", kemudian Terdakwa-13 menjawab "ya bang", kemudian Terdakwa-14 berkata kepada peserta apel semuanya "sudah bubar-bubar".

35. Bahwa benar pada saat peserta apel membubarkan diri, Praka Tatas Purwanto diberi arahan oleh Terdakwa-1 didekat tiang pull up, selanjutnya Terdakwa-1 menendang dada Praka Tatas Purwanto dengan keras sebanyak 3 (tiga) kali hingga terdengar suara "Buk, Buk, Buk" sehingga Praka Tatas merintih kesakitan sambil berkata "ampun bang" dan jatuh dengan posisi terlentang. Kemudian Terdakwa-1 meninggalkan Praka Tatas.

36. Bahwa benar kemudian Terdakwa-6 memanggil Praka Tompul dan Saksi-5 Praka Slamet Anggota Takes Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad untuk memeriksa kondisi Praka Tatas Purwanto, setelah itu Praka Tompul dan Saksi-5 Praka Slamet keluar mencari obat dan es batu, setelah mendapatkan Saksi-5 memberikan obat dan menggosok luka-luka Praka Tatas dengan es batu serta memandikannya, selanjutnya Praka Tatas Purwanto dipapah ke barak belakang koridor di garasi motor kemudian diberi baju, setelah memakai baju dan celana dibawa ke Barak Ki A tepatnya di Koridor untuk istirahat dengan menggunakan velbet.

37. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 02.30 WIB kondisi Praka Tatas Purwanto lemas dan pucat, sehingga dibawa oleh petugas jaga serambi ke Klinik Batalyon, dan sekira pukul 02.50 WIB Saksi-16 Lettu Ckm M. Akbar Andriansyah mengecek kondisi Praka Tatas Purwanto, dari hasil pengecekan Saksi-16, Praka Tatas Purwanto sudah meninggal dunia. Kemudian Saksi-17 Lettu Inf Asep Saefudin memerintahkan seluruh anggota Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad untuk kumpul di depan Tonkes Yonmek Raider 411/PDW/6/2 Kostrad Salatiga.

38. Bahwa benar sekira pukul 03.45 WIB Saksi-16 Lettu Ckm dr. M. Akbar Andriansyah melaporkan kepada Saksi-17 Lettu Inf Asep Saefudin, S.T. Han untuk berangkat ke RST dr. Asmir Salatiga untuk koordinasi pengurusan jenazah, selanjutnya Saksi-17 memerintahkan anggota untuk menjemput Wadan Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad Mayor Inf Ilham Datu, sekira pukul 04.00 WIB.

Hal 46 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Wadanyon tiba di KSA, selanjutnya Saksi-16 melaporkan kepada Wadanyon kalau Kepala RST dr. Asmir Salatiga Mayor Ckm dr. Abgul Gani, Sp.PK menolak menerima jenazah Praka Tatas Purwanto.

39. Bahwa benar setelah menerima laporan tersebut, Wadanyon melaporkan kepada Danyon dengan menggunakan HP, Danyon memerintahkan kepada Wadanyon agar koordinasi dengan Kepala RST dr. Asmir Salatiga, selanjutnya Wadanyon menghubungi Kepala RST dr. Asmir Salatiga sehingga Kepala RST dr. Asmir Salatiga menerima jenazah Praka Tatas Purwanto dititipkan di RST dr. Asmir Salatiga.

40. Bahwa benar sekira pukul 05.20 WIB mobil jenazah RST dr. Asmir Salatiga tiba di KSA, selanjutnya jenazah Praka Tatas dibawa ke RST dr. Asmir Salatiga dan diterima oleh dr. Andri Novianto selaku Dokter Jaga, sekira pukul 15.40 WIB jenazah Praka Tatas Purwanto dibawa ke RS Bhayangkara Semarang untuk dilakukan Otopsi.

41. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.30 WIB, jenazah Praka Tatas dilaksanakan otopsi oleh Tim Forensik RS Bhayangkara Semarang dipimpin AKBP dr. Ratna Relawati, Sp.KF, Msi.Med, Saksi-16, dan Penyidik Polisi Militer, setelah selesai Pelaksanaan otopsi, jenazah Praka Tatas Purwanto dibawa ke rumah duka di di Ds. Mendesan Rt. 06 Rw. 31 Kec. Semin Kab. Gunung Kidul. untuk dikebumikan.

42. Bahwa benar hasil otopsi berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor VER/06/VII/Kes. 15/2020/RUMKIT tanggal 17 Juli 2020 yang ditandaTangani dr. Istiqomah, Sp.KF.SH.,MH. dan dr. Ratna Relawati, Sp. KF, MSi. Med, pada jenazah Praka Tatas Purwanto didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar dan luka lecet pada hampir seluruh tubuh, didapatkan luka robek paru-paru kanan dan pendarahan pada rongga dada kanan, sebab kematian adalah kerusakan organ paru kanan sehingga terjadi gangguan pernapasan yang menyebabkan mati lemas.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-XIV dalam perkara *aquo*, yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil serta seimbang karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai

Hal 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-XIV merupakan inisiator terjadinya perbuatan tindak pidana ini yang sudah direncanakan sejak awal pada tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wit, bertempat di Dek atas kapal selesai melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG dan kembali ke Home Base Yonmek Raider 411/PDW/6/2 Kostrad Salatiga dan Terdakwa-14 sangatlah intens mengenai rencana untuk melakukan tindakan kepada Praka Tatas Purwanto (korban) dengan cara menghasut Terdakwa-I dan para Terdakwa lainnya, walaupun Terdakwa-I dan Terdakwa-XIV mengetahui informasi dari Kopda Nanang Pambudi bahwa Ka Korum Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad menyampaikan kepada anggota tidak boleh mengambil tindakan terhadap Praka Tatas Purwanto (korban) karena Praka Tatas Purwanto (korban) setelah sampai ke Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad langsung di sel dan diproses hukum, namun hal ini tidaklah membuat Terdakwa-I mengurungkan niatnya justru Terdakwa-I mengizinkan dan memerintahkan para Terdakwa melakukan tindakan terhadap Praka Tatas Purwanto (korban) dengan cara memukul dengan tangan mengepal mengenai bagian dada dan perut, ditendang, digemukin dengan selang dibagian punggung, secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Praka Tatas Purwanto (korban) meninggal dunia.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa-I yang mengizinkan dan memerintahkan para Terdakwa melakukan tindakan terhadap Praka Tatas Purwanto (korban) dan Terdakwa-XIV menghasut dan mempengaruhi Terdakwa-I serta para Terdakwa melakukan tindak pidana main hakim sendiri mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa-1 dan Terdakwa-XIV yang tidak mentaati perintah dan aturan hukum justru Terdakwa-1 dan Terdakwa-XIV menunjukkan Arogansinya terhadap para Terdakwa yang notabone merupakan adik letingnya.

3. Bahwa walaupun Terdakwa-I dan Terdakwa-XIV menyesali perbuatannya bukanlah menghapus kesalahan para Terdakwa karena kesalahan sekecil apapun atas perbuatan para Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa oleh karenanya perlu untuk dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer

Hal 48 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



terhadap Terdakwa-I dan Terdakwa-XIV sudah tepat dan adil, serta seimbang karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-XIV merupakan pelaku tindak pidana yang mempunyai peran dan sangat dominan sebagai otak terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan Praka Tatas Purwanto (korban) meninggal dunia oleh karenanya terhadap Terdakwa-I dan Terdakwa-XIV dalam kasus aquo, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer untuk mencegah potensi-potensi yang akan menggoncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dan pembinaan personil Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad dikemudian hari.

2. Bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa-I dan Terdakwa-XIV dan tindakannya menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa-I dan Terdakwa-XIV tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-XIV sangatlah kejam dan sadis dipandang sudah tidak layak lagi berada di kalangan Militer sesuai Pasal 26 KUHPM.

Bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana tambahan haruslah dikuatkan.

Menimbang: Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa-II dan Terdakwa-III dipertahankan dalam Dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer berbarengan dengan penjatuhan pidana penjara adalah hak dan wewenang Hakim Militer sesuai pasal 26 KUHPM namun penjatuhan pidana tambahan tersebut harus dipertimbangkan secara obyektif dan proposional. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pembedaan atas diri Terdakwa dan didasari bahwa setiap pelanggaran prajurit akan berpengaruh terhadap ketertiban disiplin prajurit, serta didasari bahwa prajurit tersebut sudah tidak memiliki sifat prajurit, karena dalam perkara aquo, Terdakwa-II dan Terdakwa-III sangatlah berperan aktif dalam melakukan tindakan terhadap Praka Tatas Purwanto (korban) dengan cara memukul dengan tangan mengepal mengenai bagian dada dan perut, ditendang, digemukin dengan selang

Hal 49 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian punggung, secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Praka Tatas Purwanto (korban) meninggal dunia.

2. Bahwa teori relatif, dasar hukum dari pada pidana ialah menegakkan tata tertib masyarakat khususnya tata tertib dan penegakan disiplin didalam kalangan masyarakat militer dimana tata tertib masyarakat militer itu adalah merupakan tujuan, dan untuk mencapai tujuan, yaitu mencegah terulangnya kembali adanya tindak pidana kejahatan di Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad.

3. Bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa-II dan Terdakwa-III dan tindakannya menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa-II dan Terdakwa-III tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perbuatan Terdakwa-II dan Terdakwa-III sangatlah kejam dan sadis dipandang sudah tidak layak lagi berada di kalangan Militer sesuai Pasal 26 KUHPM.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai perbuatan Terdakwa-II dan Terdakwa-III dalam perkara ini termasuk pada tataran ukuran tidak layak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa Terdakwa-II dan Terdakwa-III dipandang sudah tidak layak lagi berada di kalangan Militer, dengan demikian penjatuhan pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI sebagaimana permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 4-K/PM. II-10/AD/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 terhadap Terdakwa-II dan Terdakwa-III mengenai pidana pokok dan penjatuhan pidana tambahan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 4-K/PM II-10/AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Menimbang: Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang: Bahwa oleh karena pembedaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer , sehingga dikhawatirkan

Hal 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan akan mengulangi perbuatannya maka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat para Terdakwa perlu ditah.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dalam perkara ini, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa-I Sutiyono, Kopda NRP 31040181830884 dan Terdakwa-XIV Anton Ngadiyanto, Kopda NRP 31040177060584 dan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang, Rudyanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920130260469 terhadap Terdakwa-II Leonar Watowai, Kopda NRP 31050502431084 dan Terdakwa-III Bari Tri Prasetya, Kopda NRP 31070976630286.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 4-K/PM. II-10/AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021, terhadap Terdakwa-I Sutiyono, Kopda NRP 31040181830884 dan Terdakwa-XIV Anton Ngadiyanto, Kopda NRP 31040177060584, mengenai pidana pokok dan pidana tambahan.

3. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 4-K/PM. II-10/AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021, terhadap Terdakwa-II Leonar Watowai, Kopda NRP 31050502431084 dan Terdakwa-III Bari Tri Prasetya, Kopda NRP 31070976630286, mengenai pidana pokok dan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Terdakwa-II

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-III

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Militer II-10 Semarang Nomor : 4-K/PM. II-10/AD/I/2021 tanggal 14 Juni 2021, untuk selebihnya.

Hal 51 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan para Terdakwa ditahan.
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta Berkas Perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11940008221167 dan Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980015370171, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168 tanpa dihadiri oleh para Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1940008221167

Hakim Anggota II

Ttd

Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 1980015370171

Panitera Pengganti

Ttd

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

ttd

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 522873

Hal 52 dari 52 hal. Putusan Nomor 48-K/ PMT-II/ BDG/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)